



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 12 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak sehingga penanganannya memerlukan langkah dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2023 dan Rencana Aksi Provinsi Tahun 2023;
 - koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 JANUARI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 


JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015


Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 12 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 5 JANUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Mengendalikan, melakukan koordinasi serta mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Membantu Ketua melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
4	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
5	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Mengendalikan, melakukan koordinasi serta mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi NTT
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	
7	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	

9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Povinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha		
10	Asisten Administrasi Umum Sekda Povinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Ketua Tim	
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur			
12	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur			
13	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur			
14	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur			
15	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur			
16	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur			
17	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur			
18	Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur			Melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan provinsi/kabupaten/kota
19	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur			



 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH,

JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19640110 198903 2 015